

**KARAKTERISTIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
(Tinjauan Terhadap Putusan Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*)
dan Putusan Inkonstitusional Bersyarat(*Conditionally Unconstitutional*))**

Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi
Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai
Email: geneykusumadewi@gmail.com

Abstrak

Penelitian mengenai karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar berpijak pada tafsiran konstitusional inkonstitusional bersyarat. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Dari penelitian ini ditemukan bahwa dalam putusan-putusan MK yang masing-masing memiliki karakteristik model putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan model putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) pada dasarnya model merupakan model putusan yang secara hukum tidak membatalkan dan menyatakan tidak berlaku suatu norma, akan tetapi kedua model putusan tersebut memuat atau mengandung adanya penafsiran (*interpretative decision*) terhadap suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang ataupun nundang-undang secara keseluruhan yang pada dasarnya dinyatakan bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi dan tetap mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Konstitusional Bersyarat, Inkonstitusional Bersyarat.

Abstract

Research on the characteristics of the decisions of the Constitutional Court (MK) in judicial review of the Constitution is based on a conditional unconstitutional interpretation. This research is a normative juridical research using secondary data. From this study it was found that in the decisions of the Constitutional Court, each of which has the characteristics of a conditionally constitutional decision model and a conditionally unconstitutional decision model, basically the model is a decision model that legally does not cancel and states that a norm does not apply. However, the two decision models contain or contain an interpretation (*interpretative decision*) of a material containing paragraphs, articles and/or parts of the law or the law as a whole which is basically declared contrary to or not contrary to the constitution and still has legally binding or not having binding legal force.

Keywords: Constitutional Court, Conditional Constitutional, Conditional Unconstitutional.

Hukum itu mengandung harapan-harapan, tetapi tidak mampu mewujudkannya sendiri.
Hanya melalui mobilisasi hukum apa yang semula berupa harapan bisa diwujudkan.

(Satjipto Rahardjo)

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Hal ini menimbulkan suatu konsekuensi bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) terikat pada prinsip mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Keberadaan MK tidak terlepas bertujuan untuk menerapkan prinsip *check and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi ini merupakan langkah dapat mengoreksi kinerja antar lembaga negara. Hal ini senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Alexander Hamilton pernah mengeluarkan pernyataan yang ditulis dalam *Federalist No. 78 (1788)*, sebagai berikut:

The judiciary, from the nature of its function, will always be least dangerous to the political rights of the constitution. The executive holds the sword of the community and the legislature the purse: The judiciary, on the contrary has no influence over either the sword or the purse; no direction either of the strength or the wealth of society, and take no active resolution whatever. The court, may truly be said to have neither FORCE nor WILL but merely judgment; and must ultimately depend upon the aid of executive arm for the efficacious exercise even this facility. The judiciary is therefore the weakest of the three branches¹.

Tulisan Hamilton diberi tema *Least Dangerous Branch Of Government* dalam hal ini jika eksekutif memiliki pedang (senjata), sedangkan legislatif menentukan atas keuangan negara (dompet). Sebaliknya, cabang yudikatif (*judiciary power*) hanya berwenang memutus perkara. Karena itu, berarti bahwa untuk dapat mengeksekusi putusannya, peradilan harus dibantu oleh cabang eksekutif. Dari ketiga cabang kekuasaan itu, ia berpendirian kekuasaan yudikatif merupakan cabang yang paling lemah.

Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, 4 buah kewenangan dan satu kewajiban:

1. kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
3. memutus pembubaran partai politik.
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Kewenangan yang dimiliki oleh MK sebagaimana yang disebutkan bahwa MK fungsinya sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Konstitusi sebagai suatu hukum tertinggi di suatu negara mengatur penyelenggaraan negara dan berdasarkan prinsip demokrasi dan melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga disebut dengan hak konstitusional masyarakat.² Kewenangan MK kemudian

¹ Alexander Hamilton, *Federalist 78. In The Federalist Papers*, New York, Lihat juga analisis William J. Quirk dan R. Randall Bridwell dalam *Judicial Dictatorship*, New Jersey, Transaction Publishers, 1995, h 30.

² Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Bandung, Nusa Media, 2011, h. 145.

diatur lebih lanjut kembali dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo* Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar merupakan kewenangan MK yang paling tinggi jumlah perkara sejak berdiri sebanyak 1469 sekitar 44% dari seluruh kewenangan yang dimiliki oleh MK. Berdasarkan dari pengujian ini kemudian dapat ditinjau dari putusan-putusan MK Dalam menguji undang-undang dimana amarnya menyatakan permohonan tidak dapat diterima, menyatakan permohonan dikabulkan, menyatakan permohonan ditolak³. Hal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa amar putusan yang dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah berupa putusan yang menyatakan permohonan yakni Dikabulkan, Ditolak atau Tidak dapat diterima. Permohonan pengujian UU tidak dapat diterima apabila pemohonnya tidak memenuhi *legal standing* sebagai pemohon (vide Pasal 56 ayat 1). Permohonan dikabulkan apabila permohonan yang diajukan beralasan atau bertentangan dengan UUD 1945. Pada permohonan yang dikabulkan, MK menyatakan secara tegas bagian dari permohonan yang dikabulkan dan menyatakannya bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga ketentuan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum lagi (vide Pasal 56 ayat 2 dan ayat 3). Permohonan juga dapat

Dikabulkan apabila pembentukan suatu UU tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945 (vide Pasal 56 ayat 4). Sedangkan permohonan Ditolak apabila permohonan yang diajukan tidak bertentangan dengan UUD 1945 baik pembentukannya maupun materinya sebagian atau keseluruhan (vide Pasal 56 ayat 5).

Pada perkembangannya memberikan warna baru terhadap putusan-putusan pengujian peraturan perundang-undangan jika dalam UU MK dijelaskan bahwa putusan MK dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 terdiri dari 3 jenis, yaitu: Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima. Tetapi dalam kenyataannya terdapat 6 jenis amar putusan MK dalam pengujian UU terhadap UUD 1945, yaitu:

1. Dikabulkan;
2. Dikabulkan keseluruhan;
3. Dikabulkan untuk sebagian;
4. Ditolak;
5. Ditolak (dengan syarat konstitusionalitas tertentu); dan
6. Tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Konstitusi memberi tafsir (petunjuk, arah, dan pedoman serta syarat bahkan membuat norma baru) yang dapat diklasifikasi sebagai putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*)⁴. Tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap konstitusional, namun apabila tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak terpenuhi

³ Lihat lebih lanjut dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

⁴ Hamdan Zoelva, "Mekanisme Checks and Balances Antar Lembaga Negara (Pengalaman dan Praktik di Indonesia)", Simposium Internasional "Negara Demokrasi Konstitusional", Hotel Shangri-La, Jakarta, 12 Juli 2011, h. 5

maka suatu norma hukum atau undang-undang menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat⁵.

Istilah bersyarat diperkenalkan MK dalam putusan perkara No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 mengenai pengujian UU Sumber daya Air (UU No. 7/2004). Selanjutnya beberapa putusan MK juga mengadopsi klausula tersebut, diantaranya putusan perkara No. 003/PUU-IV/2006 mengenai pengujian UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001), putusan perkara No. 14-17/PUU-V/2007 terkait beberapa UU yang mengatur pembatasan mantan narapidana untuk dapat mencalonkan diri dalam jabatan publik (UU No. 23/2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 14/1985 jo UU No. 5/2004 tentang Mahkamah Agung, UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan). Kemudian putusan perkara Nomor 21-22/PUU-V/2007 tentang pengujian UU Penanaman Modal (UU No. 25/2007)⁶.

Putusan MK dengan model tersebut digunakan sebagai gerbang awal dalam perumusan suatu norma baru⁷. Hal ini sebenarnya telah jelas bahwa dalam ketentuan

undang-undang dasar sebagai hukum yang menempati hierarki tertinggi dalam heirarki peraturan perundang-undangan, telah dinyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final⁸ sehingga memiliki konsekuensi bahwa putusan tersebut langsung mengikat sebagai hukum (*legally binding*) sejak diucapkan di dalam persidangan. Maka berdasarkan permasalahan di atas diangkat permasalahan mengenai karakteristik Putusan Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*) dan Putusan Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*).

II. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yakni dengan cara melakukan studi kepustakaan dan menelaah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier⁹. Bahan hukum Primer meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait seperti UUD 1945, UU Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. UU 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pengumpulan Bahan hukum atau teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan atau *library research*¹⁰ yang

⁵ *Ibid.*

⁶ Yance Arizona, Dibalik Konstitusionalitas Bersyarat Putusan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, 2008, h. 3-4.

⁷ Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013, Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003 – 2012), Jakarta, Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, h.14.

⁸ Yance Arizona, *Op.Cit.* h. 4

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, h. 13-14.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Kencana, pp. 438. (2014)

didapat di dapat dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan buku, jurnal ilmiah dan informasi di media cetak yang terkait dengan kemudahan berusaha. Bahan Hukum primer dalam penelitian yakni peraturan perundang-undangan bersifat autoritatif¹¹ atau mempunyai otoritas sebab dijadikan sebagai landasan hukum, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan alasan digunakannya adalah untuk mencari landasan teori dengan jalan membandingkan teori satu dengan teori lainnya. Bahan hukum tersier digunakan untuk mencari suatu pengertian atau istilah.

Pengolah data dalam penelitian dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan Hukum yang tertulis yang telah dikumpulkan dan klasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang akan diidentifikasi kemudian dilakukan komparasi dari berbagai sumber.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Putusan Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*)

Putusan MK yang memuat amar putusan syarat-syarat maupun tafsir konstitusional tertentu terhadap norma yang diuji, sehingga norma tersebut tetap konstitusional sepanjang memenuhi syarat atau tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Putusan Konstitusional Bersyarat merupakan jenis putusan bersyarat pertama yang diperkenalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Putusan Konstitusional Bersyarat memiliki karakteristik:

- a. Putusan konstitusional bersyarat bertujuan untuk mempertahankan konstitusionalitas suatu ketentuan dengan syarat-syarat yang ditentukan MK;
- b. Syarat-syarat yang ditentukan oleh MK dalam putusan konstitusional bersyarat mengikat dalam proses pembentukan undang-undang;
- c. Membuka peluang adanya pengujian kembali norma yang telah diuji, dalam hal pembentukan undang-undang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan MK dalam putusannya;
- d. Putusan konstitusional bersyarat menjadi acuan atau pedoman bagi MK dalam menilai konstitusionalitas norma yang sama;
- e. Dilihat dari perkembangannya pencantuman konstitusional bersyarat, pada mulanya nampak MK mengalami kesulitan dalam merumuskan amar putusan dikarenakan terjadi pada perkara yang pada dasarnya tidak beralasan, sehingga putusannya sebagian besar ditolak sebagaimana ditentukan Pasal 56 UU MK, namun dalam perkembangannya putusan model konstitusional bersyarat terjadi karena permohonan beralasan sehingga dinyatakan dikabulkan dengan tetap mempertahankan konstitusionalitasnya;
- f. Putusan konstitusional bersyarat membuka peluang adanya pengujian norma yang secara tekstual tidak tercantum dalam suatu undang-undang
- g. Putusan konstitusional bersyarat untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum;
- h. Kedudukan MK yang pada dasarnya sebagai penafsir undang-undang, dengan adanya putusan model konstitusional

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, h. 181.

bersyarat sekaligus sebagai pembentuk undang-undang secara terbatas.

Putusan konstitusional bersyarat sejatinya MK memberikan tafsir atau syarat tertentu agar norma yang diuji tetap konstitusional sepanjang memuat tafsir atau syarat-syarat yang ditentukan oleh Mahkamah dalam putusannya. MK selalu mengacu pada dua pola yakni memberikan tafsir atau memberikan syarat-syarat konstitusional terhadap norma yang diuji. Pada prinsipnya amar putusan konstitusional bersyarat adalah ditolak. Hal ini dikarenakan norma yang diujikan sejatinya adalah konstitusional namun MK memberikan tafsir atau syarat tertentu terhadap norma yang diujikan. Hal ini terdapat pengecualian terhadap putusan yang amarnya mengabulkan namun menyatakan konstitusional bersyarat. Putusan ini berlaku apabila terhadap permohonan pemohon amat berarti. Pemohon akan memohonkan norma tersebut ditafsirkan secara konstitusional bersyarat.

Keputusan MK yang memuat klausula konstitusional bersyarat dapat ditemukan pada pertimbangan mahkamah atau dapat ditemukan pada pertimbangan dan amar putusan. Apabila klausul konstitusional bersyarat ditemukan pada pertimbangan mahkamah maka klausula tersebut hanya menjadi *ratio decidendi* MK dalam menjatuhkan putusan. Klausula bersyarat tersebut diletakkan pada amar putusan, maka sifat *declaratief* dan *constitutief* putusan Mahkamah Konstitusi akan jelas, sehingga lebih memiliki kekuatan mengikat dibandingkan apabila hanya diletakkan pada pertimbangan Mahkamah saja. Putusan konstitusional sebenarnya mensyaratkan adanya pengujian kembali apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang ditentukan dalam putusan konstitusional bersyarat. Putusan konstitusional bersyarat juga mendorong adanya *legislative review* oleh pembentuk undang-undang diharapkan dapat menyesuaikan ketentuan Undang-Undang yang diuji dengan tafsir Mahkamah Konstitusi sekaligus melakukan telaah terhadap ketentuan

lain dalam Undang-Undang yang diuji apakah sudah sejalan dengan konstitusi atau belum.

B. Putusan Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)

MK selain mempraktikkan putusan model konstitusional bersyarat, dalam perkembangannya melaksanakan kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, MK juga mengenalkan model putusan inkonstitusional bersyarat. Putusan model ini merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat yang berarti pasal yang dimohonkan untuk diuji, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Artinya, pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh MK tidak dipenuhi. Dengan demikian pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh MK dipenuhi oleh *addressaat* putusan MK. Munculnya putusan model inkonstitusional bersyarat tidak dapat dilepaskan dari tidak efektifnya putusan model konstitusional bersyarat karena kesalahan *addressaat* putusan MK dalam memahami putusan model tersebut. *Addressaat* putusan MK seringkali mengabaikan bagian pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan diambilnya putusan yang dirumuskan dalam amar (*ratio decidendi*) dikarenakan dalam amar putusan atau dictum dinyatakan permohonan ditolak sehingga *addressaat* putusan MK menganggap tidak ada yang perlu ditindaklanjuti atau diimplementasikan.

Terdapat 4 tipe klausula inkonstitusional bersyarat yang digunakan, yaitu (1) amar putusan yang mencantumkan secara eksplisit frasa “bertentangan secara bersyarat”; (2) amar putusan yang menyatakan “bertentangan sepanjang dimaknai”; (3) amar putusan yang menyatakan “bertentangan sepanjang tidak

dimaknai”; dan (4) amar putusan dengan frasa lain yang memberikan syarat-syarat inkonstitusional putusan inkonstitusional bersyarat pada prinsipnya didasarkan pada amar putusan mengabulkan. Hal ini dikarenakan norma yang diuji pada dasarnya adalah inkonstitusional, namun demikian Mahkamah Konstitusi memberikan syarat-syarat inkonstitusionalitas norma tersebut. Putusan inkonstitusional bersyarat menyatakan amarnya mengabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan menyatakan klausula inkonstitusional bersyarat dalam amar putusannya. Namun demikian, terdapat pula 2 putusan inkonstitusional bersyarat yang amar putusannya menolak, namun dalam amarnya menyatakan klausula inkonstitusional bersyarat amar menolak yang dimaksud di sini adalah menolak permohonan Pemohon yang dalam petitum permohonan meminta norma yang diujikan untuk ditafsirkan secara konstitusional bersyarat. amar putusan inkonstitusional bersyarat dapat berupa pemaknaan atau memberikan syarat-syarat inkonstitusional terhadap norma yang diuji.

Secara substansi klausula inkonstitusional bersyarat dan klausula konstitusional bersyarat tidaklah berbeda. kesamaan substansi klausula bersyarat baik secara konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat yang pada prinsipnya apabila syarat-syarat atau tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi, maka norma yang diuji akan menjadi inkonstitusional.

Kesimpulan

Konstitusionalitas Bersyarat (*conditionally constitutional*) dalam putusan MK adalah putusan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan UU tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang dalam pelaksanaannya (ditafsirkan sesuai dengan persyaratan konstitusional yang ditentukan oleh MK. Apabila syarat tersebut tidak

dipenuhi atau ditafsirkan lain oleh lembaga negara yang melaksanakannya, maka ketentuan undang-undang yang sudah diuji tersebut dapat diajukan untuk diuji kembali oleh MK (rejudicial review).

Putusan inkonstitusional bersyarat, terdapat 4 karakteristik pertama putusan inkonstitusional bersyarat dalam amar putusannya pasti terdapat klausula inkonstitusional bersyarat; kedua amar putusan inkonstitusional bersyarat dapat berupa pemaknaan atau penafsiran terhadap suatu norma, atau memberikan syarat-syarat inkonstitusional norma tersebut; ketiga putusan inkonstitusional bersyarat didasarkan pada amar putusan mengabulkan baik sebagian atau seluruhnya, karena pada prinsipnya norma yang diujikan adalah inkonstitusional, namun dengan syarat-syarat tertentu; keempat secara substansial klausula inkonstitusional bersyarat tidak berbeda dengan klausula konstitusional bersyarat, karena apabila tidak terpenuhi membuat norma tersebut menjadi inkonstitusional.

Daftar Bacaan

- Alexander Hamilton, *Federalist 78. In The Federalist Papers*, New York, Lihat juga analisis William J. Quirk dan R. Randall Bridwell dalam *Judicial Dictatorship*, New Jersey, Transaction Publishers, 1995.
- Hamdan Zoelva, “Mekanisme Checks and Balances Antar Lembaga Negara (Pengalaman dan Praktik di Indonesia)”, Simposium Internasional “Negara Demokrasi Konstitusional”, Hotel Shangri-La, Jakarta, 12 Juli 2011.
- Ni’matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Bandung, Nusa Media, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana.

- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Kencana.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, h. 13-14.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).
- Yance Arizona, *Dibalik Konstitusionalitas Bersyarat Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, 2008, h. 3-4. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003 – 2012)*, Jakarta, Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.